

# **Penanggap : DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA**




***PROF. DR. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA***  
**Guru Besar IPDN/Pendiri i-OTDA**

Jakarta, Oktober 2017

- 1. Dinamika Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (DR. Boediarso TW, ME/Dirjen Perimbangan Keuangan)**
- 2. Praktik Desentralisasi Fiskal di Berbagai Negara dan Relevansinya dengan Indonesia (DR. Blane Lewis/World Bank)**

# OTDA DI ERA GLOBALISASI DAN REGIONALISASI



# DESENTRALISASI FISKAL

*Transfer of power dibidang keuangan dan fiskal kepada daerah dalam memobilisasi dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai urusan pemerintahan.*

*Daerah mempunyai wewenang mengatur dan menggali potensi dan sumber-sumber keuangannya sendiri/APBD nya.*

*Menerima dana perimbangan berupa DAU dan DAK dari pemerintah pusat.*

# RUANG LINGKUP DESENTRALISASI FISKAL

1

*Kewenangan Perpajakan (local taxing power);*

2

*Keleluasaan untuk Belanja (expenditure assignment)*

3

*Perencanaan, Penetapan, dan Pelaksanaan Anggaran (budget discretion)*

4

*Keleluasaan untuk mendanai investasi dengan melakukan peminjaman, kerjasama pendanaan dengan pihak lain, dan lain-lain.*

# DESENTRALISASI DI SISTEM NEGARA FEDERAL

**SUMBER KEKUASAAN PEMERINTAH FEDERAL BERASAL DARI NEGARA BAGIAN;**

**1 KEWENANGAN YANG DIMILIKI NEGARA BAGIAN TANPA PENGAWASAN PEMERINTAHAN FEDERAL;**

**2 KEKUASAAN DAERAH SANGAT LUAS  
(strong autonomy);**

**3 KEKUASAAN DAN KEWENANGAN DAERAH PADA DASARNYA TIDAK BANYAK BERUBAH;**

**4 STRUKTUR NEGARA FEDERAL TIDAK BERTINGKAT SECARA HIERARKIS, KARENA HAKIKAT OTONOMI ANTARA NEGARA BAGIAN DAN PEMDA PADA DASARNYA SAMA (gubernur bukan atasan langsung dari walikota).**

**5**

# DESENTRALISASI DI SISTEM NEGARA KESATUAN

**1**

**SUMBER KEKUASAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERASAL DARI PEMERINTAH PUSAT (PRESIDEN/chief of executive);**

**2**

**DISTRIBUSI KEKUASAAN DAN KEWENANGAN DAERAH BIASANYA TERBATAS (the weak autonomy)**

**3**

**PEMERINTAH PUSAT MELAKUKAN KONTROL (Binwas Terhadap Pemerintah Daerah)**


**4**

**KEKUASAAN DAN KEWENANGAN BISA DICABUT, DIKURANGI ATAU BAHKAN DITAMBAH OLEH PEMERINTAH PUSAT (bahkan Daerah Otonom bisa dihapus dan digabungkan)**

**5**

**STRUKTUR PEMERINTAHANNYA BERTINGKAT, PEMBUS BERADA PADA TINGKATAN PALING TINGGI (ada pemerintahan atasan dan bawahan)**

# HUBUNGAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH





## **HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

*Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden*



*Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*




*Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pmda provinsi dilaksanakan oleh Pempus serta kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat*



*Hubungan Presiden dengan Gubernur dan Bupati/Walikota serta hubungan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis*

# PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH



# Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah

( Pasal 11)

## Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

### 6 URUSAN:

- pendidikan
- kesehatan
- pekerjaan umum dan penataan ruang
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat
- sosial.

## Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

### 18 URUSAN

- tenaga kerja
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- pangan
- pertanahan
- lingkungan hidup
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- pemberdayaan masyarakat dan Desa
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- perhubungan;
- komunikasi & informatika
- koperasi, usaha kecil, dan menengah
- penanaman modal
- kepemudaan dan olah raga
- statistik
- persandian
- kebudayaan;
- perpustakaan;
- kearsipan.

## Urusan Pemerintahan Pilihan

### 8 URUSAN:

- kelautan dan perikanan
- pariwisata
- pertanian
- kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.

## **Revisi UU 33/2004 TTG PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH**

### **❑ Reformulasi Sumber Pendanaan APBD**

- a. menghapus DBH yang tidak punya dampak signifikan terhadap penerimaan daerah
- b. Kebutuhan fiskal diukur dengan ukuran kebutuhan riil (transisi penerapan 5 tahun)

### **❑ Penegasan mekanisme pendanaan sesuai urusan pemerintahan**

- a. Urusan daerah didanai dari APBD, dan APBD dilarang mendanai urusan Pusat disertai dengan penerapan sanksi berupa pembatalan Perda APBD oleh Gubernur untuk APBD Kab/Kota dan Mendagri untuk APBD Provinsi apabila Daerah melanggar.
- b. Urusan Pusat didanai dari APBN, dan K/L dilarang mendanai urusan Daerah
- c. Pelanggaran dikenakan sanksi pemotongan anggaran tahun berikutnya.